



**PUTUSAN**

Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias ARDI**  
Tempat lahir : Bandar Labuhan  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Januari 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Puskopabri Blok C No. 57 Kel. Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Agustus 2022 ;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
  4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani, S.H., Rointan Manullang, S.H., Muhammad Fauzan Ilni, S.H., Armini Nainggolan, S.H., adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera beralamat di jalan Bunga Wijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kelurahan Tanjung Sari,

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 2227/ Pid. Sus/ 2022/ PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut serta sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamine beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI.
  - Dipergunakan dalam perkara an. Jordan Zein
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pleedooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tertanggal 15 November 2022 yang yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamina / pil extasy berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib ketika terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI bersama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN sedang duduk di teras rumah terdakwa di Komplek Puskopabri Blok C No. 57 Kel. Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, lalu FERRY (dalam lidik) datang menemui terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN dan menawarkan pekerjaan mengantarkan paket narkotika jenis pil extasy lalu terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN menyetujuinya lalu FERRY pulang menuju rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui FERRY di rumahnya dan setelah bertemu dengan FERRY lalu FERRY menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto kepada terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN untuk diantarkan ke Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN berangkat menuju Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto dan pada saat di perjalanan FERRY menghubungi terdakwa menanyakan posisi terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN. Selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi BENGESEN GULTOM dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis pil extasy yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN di Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 12.30 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN dan terdakwa berada di pinggir Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan diberhentikan oleh saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi BENGESEN GULTOM dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN, lalu saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi BENGESEN GULTOM dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI tersebut dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI . Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil extasy tersebut atas suruhan FERRY dan terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN dijanjikan upah oleh FERRY masing-masing sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) apabila terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN berhasil mengantarkan narkoba jenis pil extasy.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto telah disisihkan seberat 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat keseluruhan seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram netto untuk dikirim guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 5.923 (lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga) butir dengan keseluruhan seberat 564,1 (lima ratus enam puluh empat koma satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI dan JORDAN ZEIN Alias JORDAN.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : Berita Acara

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :5041/NNF/2022, tanggal 14 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES TEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet berwarna orange dengan berat nettp 6,9 (enam koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI dan JORDAN ZEIN Alias JORDAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis metametamina / pil extasy berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib ketika terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI bersama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN sedang duduk di teras rumah terdakwa di Komplek Puskopabri Blok C No. 57 Kel. Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, lalu FERRY (dalam lidik) datang menemui terdakwa dan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN dan menawarkan pekerjaan mengantarkan paket narkoba jenis pil extasy lalu terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN menyetujuinya lalu FERRY pulang menuju rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN pergi menemui FERRY di rumahnya dan setelah bertemu dengan FERRY lalu FERRY menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip wama biru berisikan narkoba jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto kepada terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN untuk diantarkan ke Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN berangkat menuju Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario wama hitam No.Pol : BK 6450 MBI dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip wama biru berisikan narkoba jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto dan pada saat di perjalanan FERRY menghubungi terdakwa menanyakan posisi terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN. Selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi BENGGENG GULTOM dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN memiliki atau menguasai narkoba jenis pil exstasy di Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 12.30 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN dan terdakwa berada di pinggir Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan diberhentikan oleh saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi BENGGENG GULTOM dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN, lalu saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi BENGGENG GULTOM dan saksi

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI tersebut dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi JORDAN ZEIN Alias JORDAN memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto telah disisihkan seberat 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat keseluruhan seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram netto untuk dikirim guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 5.923 (lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga) butir dengan keseluruhan seberat 564,1 (lima ratus enam puluh empat koma satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI dan JORDAN ZEIN Alias JORDAN.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :5041/NNF/2022, tanggal 14 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm.,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES TEGUH YUSWARDHIE, S.IK, M.H berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet berwarna orange dengan berat nettp 6,9 (enam koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI dan JORDAN ZEIN Alias JORDAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ALFHONSYO NAPITUPULU

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di lampu merah;
- Bahwa peran Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dalam hal ini Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang membawa narkotika jenis pil extasy;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jordan Zein Als Jordan ditangkap pada saat sedang membawa narkotika jenis pil extasy, kemudian sepeda motor yang Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa kendarai dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor tersebut dihentikan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah ditangkap dan diamankan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disepeda motor yang Terdakwa kendaraai ditemukan tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisi narkotika jenis Pil Ekstasy;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga Puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda bertogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo AI2, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario wama hitam No.Pol : BK 6450 MBI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dimana 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan VVY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto milik kawan Terdakwa yang bernama Ferry, kemudian narkotika jenis jenis Pil exstasy tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk di antar ke Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan sesuai petunjuk Ferry (dpo), dan dalam perjalanan mengantarkan paket pil exstasy tersebut kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa memperoleh barang bukti dari seseorang laki-laki yang bernama Ferry (dpo), kemudian barang bukti narkotika jenis pil extasy tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa untuk diserahkan ke seseorang sesuai petunjuk Ferry (dpo);
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip wama biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto adalah pil extasy yang untuk di serahkan kepenerima, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI, sebagai sarana transportasi para terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis pil extasy, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486, sebagai sarana komunikasi para terdakwa dengan Ferry (dpo) dan terhadap seseorang yang akan menerima paket narkoba jenis pil extasy;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dimana Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dimana akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh sdr Ferry (dpo) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan di bagi dua oleh Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa, namun upah tersebut belum di terima Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dikarenakan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi RAHMAD HIDAYAT**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Melati Raya (Simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di lampu merah;
- Bahwa peran Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dalam hal ini Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang membawa narkoba jenis pil extasy;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jordan Zein Als Jordan ditangkap pada saat sedang membawa narkoba jenis pil extasy, kemudian sepeda motor yang Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa kendari dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor tersebut dihentikan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman, setelah ditangkap dan diamankan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa disepeda motor yang Terdakwa kendaraai ditemukan tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisi narkotika jenis Pil Ekstasy;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga Puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda bertogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dimana 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan VVY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto milik kawan Terdakwa yang bernama Ferry, kemudian narkotika jenis jenis Pil exstasy tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk di antar ke Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan sesuai petunjuk Ferry (dpo), dan dalam perjalanan mengantarkan paket pil exstasy tersebut kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa memperoleh barang bukti dari seseorang laki-laki yang bernama Ferry (dpo), kemudian barang bukti narkotika jenis pil extasy tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa untuk diserahkan ke seseorang sesuai petunjuk Ferry (dpo);
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto adalah pil extasy yang untuk di serahkan kepenerima, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI, sebagai sarana transportasi para terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis pil extasy, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486, sebagai sarana komunikasi para terdakwa dengan Ferry (dpo) dan terhadap seseorang yang akan menerima paket narkoba jenis pil extasy;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dimana Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dimana akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh sdr Ferry (dpo) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan di bagi dua oleh Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa, namun upah tersebut belum di terima Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa dikarenakan Saksi Jordan Zein Als Jordan dan Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **3. Saksi JORDAN ZEIN ALS JORDAN**

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 12.30 WIB, dipinggir Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di lampu merah;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam merah No. Pol : BK 6450 MBI bersama dengan saksi tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor Terdakwa hentikan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan yang kemudian di sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama saksi ditemukan tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisi narkoba

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Ekstasi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kantor Polda Sumut;

- Bahwa peran Terdakwa dan saksi dalam hal ini adalah sebagai orang yang membawa narkoba jenis pil extasy untuk diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan FERRY (dpo);
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto adalah milik Ferry (dpo);
- Bahwa narkoba jenis Pil extasy tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi untuk Terdakwa antar ke Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai petunjuk Ferry (dpo), dan dalam perjalanan mengantarkan paket pil extasy tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi dijanjikan upah oleh FERRY sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bagi dua dengan saksi apabila sudah selesai menghantar paket narkoba jenis pil extasy, namun upah tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa dan saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna Merah hitam No.Pol : BK 6450 MBI Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, akan tetapi FERRY (dpo) memerintahkan Terdakwa dan saksi untuk

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut, untuk melengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKBnya Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, dipinggir Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di lampu merah;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario wama Hitam merah No. Pol : BK 6450 MBI bersama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor Terdakwa dihentikan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan yang kemudian di sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama saksi Jordan Zein Als Jordan ditemukan tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip wama biru berisi narkoba jenis Pil Ekstasi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kantor Polda Sumut;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan dalam hal ini adalah sebagai orang yang membawa narkoba jenis pil extasy untuk diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan Ferry (dpo);
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card)

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081264551486 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis Pil ekstasi masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto adalah milik Ferry (dpo);
- Bahwa narkoba jenis Pil ekstasi tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan untuk Terdakwa antar ke Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai petunjuk Ferry (dpo), dan dalam perjalanan mengantarkan paket pil ekstasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk harga 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis Pil ekstasi masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto yang merupakan milik FERRY (dpo) adalah Terdakwa tidak mengetahui mengenai harganya, dalam hal ini Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan hanya dijanjikan upah oleh Ferry sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bagi dua dengan saksi Jordan Zein Als Jordan apabila sudah selesai menghantar paket narkoba jenis pil ekstasi, namun upah tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna Merah hitam No.Pol : BK 6450 MBI Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, akan tetapi FERRY (dpo) memerintahkan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan untuk membawa sepeda motor tersebut, untuk kelengkapan surat-surat berupa STNK dan BPKBnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Pil ekstasi;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkoba jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, dipinggir Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di lampu merah;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam merah No. Pol : BK 6450 MBI bersama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendara dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor Terdakwa dihentikan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan yang kemudian di sepeda motor yang Terdakwa kendara bersama saksi Jordan Zein Als Jordan ditemukan tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisi narkoba jenis Pil Ekstasy, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kantor Polda Sumut;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan dalam hal ini adalah sebagai orang yang membawa narkoba jenis pil extasy untuk diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan Ferry (dpo);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto adalah milik Ferry (dpo);
- Bahwa narkotika jenis Pil exstasy tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan untuk Terdakwa antar ke Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai petunjuk Ferry (dpo), dan dalam perjalanan mengantarkan paket pil exstasy tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk harga 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil exstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto yang merupakan milik FERRY (dpo) adalah Terdakwa tidak mengetahui mengenai harganya, dalam hal ini Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan hanya dijanjikan upah oleh Ferry sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bagi dua dengan saksi Jordan Zein Als Jordan apabila sudah selesai menghantar paket narkotika jenis pil exstasy, namun upah tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna Merah hitam No.Pol : BK 6450 MBI Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, akan tetapi FERRY (dpo) memerintahkan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan untuk membawa sepeda motor tersebut, untuk kelengkapan surat-surat berupa STNK dan BPKBnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Pil ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **ARDIANSYAH** Alias **ARDI** ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, dipinggir Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di lampu merah;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam merah No. Pol : BK 6450 MBI bersama dengan saksi Jordan Zein Als Jordan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor Terdakwa dihentikan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan yang kemudian di sepeda motor yang Terdakwa



kendarai bersama saksi Jordan Zein Als Jordan ditemukan tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisi narkotika jenis Pil Ekstasy, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kantor Polda Sumut;

- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan dalam hal ini adalah sebagai orang yang membawa narkotika jenis pil ekstasy untuk diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan Ferry (dpo);
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil ekstasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil ekstasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 gr (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto adalah milik Ferry (dpo);
- Bahwa narkotika jenis Pil ekstasy tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan untuk Terdakwa antar ke Jalan Melati raya (simpang Pemda) Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai petunjuk Ferry (dpo), dan dalam perjalanan mengantarkan paket pil ekstasy tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk harga 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil ekstasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu) gram netto yang merupakan milik FERRY (dpo) adalah Terdakwa tidak mengetahui mengenai harganya, dalam hal ini Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan hanya dijanjikan upah oleh Ferry sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bagi dua dengan saksi Jordan Zein Als Jordan apabila sudah selesai menghantar paket narkoba jenis pil ekstasi, namun upah tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna Merah hitam No.Pol : BK 6450 MBI Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, akan tetapi FERRY (dpo) memerintahkan Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan untuk membawa sepeda motor tersebut, untuk kelengkapan surat-surat berupa STNK dan BPKBnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jordan Zein Als Jordan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Pil ekstasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan Pelaku perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa dan Jordan Zein Als Jordan secara bersama sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pelaku perbuatan menggunakan narkoba bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai Orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Meraka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa ;

## Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

## Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** serta denda sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip warna biru berisikan narkotika jenis Pil extasy masing-masing bungkus berisikan 200 (dua ratus) butir pil extasy warna merah muda berlogo bertuliskan WY dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6000 (enam ribu) butir, dengan berat keseluruhan seberat 571 (lima ratus tujuh puluh satu) gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A12, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 081264551486;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BK 6450 MBI

## Dipergunakan dalam perkara an. Jordan Zein

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmi Safrina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zufida Hanum, S.H., M.H.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Eliwarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2227/Pid.Sus/2022/PN Mdn